



P U T U S A N

NOMOR 80 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT cq. PENYIDIK POLDA

JAWA BARAT, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AKBP Yanuar Prayoga, S.H. NRP. 64010691;
2. AKBP Susi Bina Kurniati, S.H. NRP. 69080484;
3. KOMPOL Oesman Imam Q, S.H. NRP. 67110622;
4. Pembina Atang Hermana, S.H., M.H. NIP. 196509051997031001;
5. Penata Ajat Sudrajat R, S.H., NIP. 197509122002121005;

Seluruhnya dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

MELAWAN

EDI SETIAWAN HADI PUTRANTO, Direktur PT. Mandalapratama Permai (PT. MP), beralamat di Komplek DKI Blok T/28 RT 09/04 Kelurahan Joglo, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., Muallim Tampa, S.H., Andriko Saputra, S.H., Sudharmono Saputra, S.H.;

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan "Elza Syarief Law Office", beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwaTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Praperadilan telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon adalah pemilik tanah berdasarkan hak atas tanah seluas \pm 237,5 Ha yang terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tol Cikampek - Jakarta;
- Sebelah Barat dengan tanah Pupuk Kujang;

Kepemilikan Pemohon atas tanah dan bangunan tersebut didasarkan pada:

- Sertifikat HGB Nomor 1/Kamojing tahun 1995 tanggal 04 Desember 1995 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4763/1995, tanggal 27 November 1995 seluas 1.531.930 m² atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat atas nama PT. Mandalpratama Permai yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor 839/HGB/KW.BPN/995 tanggal 16 November 1995;
- Sertifikat HGB Nomor 4/Cikampek tahun 1995 tanggal 04 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor 4761/1995 tanggal 27 November 1995, seluas 523.300 m² atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Jawa Barat yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian HGB Nomor 837/HGB/KW.BPN/1995 tanggal 16 November 1995 atas nama PT. Mandalpratama Permai;
- Sertifikat HGB Nomor 8 tahun 1995 tanggal 04 Desember 1995 Gambar Situasi Nomor 4762/1995 tanggal 27 November 1995 seluas 224.470 m² atas tanah yang setempat dikenal dengan Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah diterbitkan berdasarkan SK Pemberian HGB Nomor 838/HGB/KW.BPN/1995 tanggal 16 November 1995 atas nama pemegang hak PT. Mandalpratama Permai. (Bukti P-I);

2. Bahwa tanah milik Pemohon tersebut di atas telah diserobot secara ilegal dan dibangun pabrik oleh pihak yang tidak dikenal sekitar bulan Maret 2012;

3. Bahwa Pemohon berusaha mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut, tetapi Pemohon dan para satpam Pemohon telah diusir oleh

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penyerobot sehingga yang sempat diketahui oleh Pemohon adalah nama kontraktor yang membangun pabrik tersebut;

4. Bahwa kontraktor pembangunan pabrik tersebut diundang oleh Pemohon dan kemudian baru diketahui bahwa bangunan tersebut milik PT. Keihin Indonesia dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 06 Mei 2012 Nomor 503/317/IMB/ BPMPT/2012. (Bukti P-2);
5. Bahwa berdasarkan informasi dari kontraktor tersebut, Pemohon mengundang PT. Keihin Indonesia, sehingga mendapat informasi dari PT. Keihin Indonesia bahwa PT. Keihin Indonesia mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari Tersangka Deden Slamet Riyadi dkk, yang mengaku sebagai PT. Saprotan dan pemilik tanah tersebut;
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, maka Pemohon melaporkan Tersangka Deden Slamet Riyadi dkk. ke Polda Jawa Barat, dengan Laporan Polisi Nomor LPB/545/VII/2012/Jabar, tanggal 06 Juli 2012 atas nama Edi Setiawan Hadi Putranto sebagai Direktur Keuangan PT. Mandalapratama Permai dengan sangkaan melanggar Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP. Kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol. SP. Sidik/447/VII/2012/Dit Reskrim Um, tanggal 11 Juli 2012. (Bukti P-3);
7. Bahwa Pemohon melaporkan para Tersangka dengan sangkaan telah melanggar Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP karena:
 - a) Tanah tersebut hingga saat ini adalah milik Pemohon berdasarkan Sertifikat atas nama PT. Mandalapratama Permai dan tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun;
 - b) Para Tersangka membuat Akta Pengikat Jual Beli dihadapan Notaris dengan mengaku sebagai PT. Saprotan dimana PT. Saprotan adalah milik H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan PT. Mandalapratama Permai serta Direktur Utamanya adalah Ny. Ray. Moniek Sriwidiyatni, sehingga jelas para Tersangka telah memberi keterangan palsu di dalam akta otentik di hadapan Notaris;
8. Bahwa Penyidik Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a) Saksi dari PT. KIKC (Drs. Muhamad Farid Iskandar, M.M.);
 - b) Saksi dari PT. MANDALAPRATAMA PERMAI (Ny. Mira);
 - c) Saksi dari BPN Kabupaten Karawang (Purnomo Sudaryanto, S.H.);
 - d) Saksi dari Dinas Terpadu Kabupaten Karawang (Okih Hermawan, S.Sos., M.M.);
 - e) Saksi dari PT. Keihin Indonesia (Tadayoshiito);

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Saksi dari Notaris/PPAT (Tafiendi Nevawan, S.H.);
- g) Saksi dari PT. SAPROTAN (Ir. Raden Muhamad Sonson Sundoro);
- h) Saksi dari PT. SAPROTAN (Deden Slamet Riyadi);
- i) Saksi dari PT. SAPROTAN (R. Iman Nurman A. Suryanegara);
- j) Saksi dari PT. SAPROTAN (Carol M. Sinambela, S.E., M.M.);

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi didapat keterangan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 telah terjadi MoU dengan terbitnya Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Nomor 001/SKB/SAP/KIKC/11/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang dilegalisir Nomor 87/Rangkap/2012 tanggal 10 Februari 2012 atas tanah seluas 17 Ha yang terletak di Desa Kali Hurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang antara PT. Saprotan dengan PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek kemudian dengan surat kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 61 dan Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Tafiendi Nevawan, S.H. dengan maksud untuk melakukan pengikatan dan kuasa jual dari pihak PT. Saprotan kepada pihak PT. KIKC; Selanjutnya setelah dilakukan pengikatan dan kuasa jual antara PT. Saprotan dengan PT. KIKC, kemudian dari PT. KIKC melakukan MoU dengan PT. Keihin Indonesia sesuai Surat Kesepakatan Bersama atas jual beli tanah seluas 80.000 m² di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang antara PT. KIKC dengan PT. Keihin Indonesia yang telah dilegalisir Nomor 86/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian Nomor 33 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat di Notaris Tafiendi Nevawan, S.H.;

Rencana kegiatan selanjutnya Penyidik akan melakukan pengecekan ke lapangan bersama dengan BPN, selanjutnya Penyidik akan melakukan pemeriksaan lain (Ny. Raden Ayu Moniek Sriwidiyatni) serta akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli pidana dan saksi ahli perdata untuk menentukan apakah dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual beli atas objek yang disengketakan tersebut apakah sudah beralih hak atau belum dan kemudian Penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan yang saudara laporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 11 Oktober 2012 Nomor B/681/X/2012/Dit Reskrim Um;

9. Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara yaitu tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 22 Oktober 2013 di Ruang Gelar Dit Reskrim Um Polda Jawa Barat

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ditetapkan perkara ini adalah perkara pidana kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan;

10. Bahwa telah juga diperiksa AhliPerdata dan Pidana oleh Penyidik Polda Jawa Barat, dan dari pihak Pemohon telah pula diperiksa ahli pidana dan sekaligus perdata yaitu Dr.Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, S.H., M.M., M.H. dimana Ahli menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara Pidana;
11. Bahwa setelah 2 (dua) kali gelar perkara tersebut, dan SP2HP yang diterbitkan:
 - a) SP2HP Pertama Nomor B/45/VII/2012/DU Reskrim Um tanggal 11 Juli 2012;
 - b) SP2HP Kedua Nomor B/168/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 11 Oktober 2012;
 - c) SP2HP Ketiga Nomor B/418/VII/2013/Dit Reskrim Um tanggal 24 Juli 2013;
 - d) SP2HP Keempat Nomor B/322/V/2014/Dit Reskrim Um tanggal 20 Mei 2014;
12. Bahwa kemudian tanpa gelar perkara lagi, tiba-tiba Penyidik Polda Jawa Barat Cq.Termohon membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 11 Juli 2014 Nomor B/457/VII/2014/Dit Reskrim Um. memberitahukan kepadaPemohon bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh Pemohon dihentikan, karenatidak cukupnya bukti maka untuk memberikan kepastian hukum atas dihentikannya penyidikannya;
13. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan tanggal 14 Juli 2014 Nomor TAP/68.b/VII/2014/Dit Reskrim Um Polda Jabar yang memutuskan menghentikan penyidikan perkara atas nama Terlapor Deden Slamet Riyadi dkk. terhitung tanggal 14 Juli 2014, penyidiknya karena perkara tidak cukup bukti;
14. Bahwa ketetapan Termohon yang menghentikan perkara karena kurang bukti adalah tidak beralasan hukum dan tidak sesuai fakta dan sangat mengusik rasa keadilan Pemohon;
 - a) Tanah yang didirikan pabrik PT. Keihin Indonesia adalah di atas tanah milik Pemohon yang telah bersertifikat sejak tahun 1995 dan tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun;
 - b) Sertifikat adalah bukti kuat suatu kepemilikan atas tanah;
 - c) PT. Keihin Indonesia sudah mengaku bahwa telah membeli tanah dari Deden Slamet Riyadi dkk. yang mengaku sebagai PT. Saprotan di hadapan Notaris dan sudah membayar harga tanah kepada Deden Slamet Riyadi dkk. dan hingga saat ini ternyata tidak ada sertifikat yang

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan Deden Slamet Riyadi dkk. dan baru tahu tanah tersebut Sertifikatnya Milik PT. Mandalapratama Permai;

d) Pengakuan sebagai pemilik tanah adalah memberiketerangan palsu di akta otentik, demikian juga mengaku sebagai PT. Saprotan juga merupakan pemberian keterangan palsu di akta otentik, karena PT. Mandalapratama Permai pemegang Sahamnya adalah H. Hutomo Mandala Putra dan serta PT. Saprotan Direktur Utamanya adalah Ny. Ray Moniek Sriwidiyatni sesuai dengan pengesahan di Dirjen AHU tanggal bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 273 PK/Pdt/2012 tanggal 22 November 2012 Jo Putusan MARI Nomor 2025 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 460/Pdt/2001/PT.DKI. tanggal 10 Oktober 2002 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2011 telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 082/2013, Eks, tanggal 01 November 2013.

15. Bahwa perbuatan Penyidik yang menangani perkara ini telah PemohonLaporkan kepada Bapak Kadiv. Propam Mabes Polri tanggal 10 September 2014 Nomor STPL/159/IX/2014/YANDUAN dan saat ini sedang dalam proses penyidikandi Mabes Polri;
16. Bahwa alasan hukum menghentikan penyidikan laporan Pemohon adalah suatu perbuatan melanggar hukum, karena dalam gelar perkara para Tersangka mengaku dengan gagah berani telah menjual tanah tersebut tanpa sertifikat dan telah menerima pembayaran dari PT. Keihin Indonesia atas tanah yang diserobotnya sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghentikan laporan perkara pidana yang dilaporkan Pemohon;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Ayat (16) KUHP Jo Pasal 42 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, kewenangan Penyidik adalah wajib melakukan penyitaan dan *police line* serta status quo atas tanah yang diserobot dan dibangun pabrik PT. Keihin Indonesia yang terletak di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agar perkara menjadi terang benderang;
18. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon kutip pasal-pasal terkait tindakan penyitaan yang merupakan kewenangan dari Penyidik, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 KUHP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkutmu”;

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”

Pasal 42 Ayat (1) KUHP :

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;

Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 38 KUHP :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Pasal 39 KUHP :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi Ayat (1).

Bahwa menurut pendapat Pemohon, tindakan Penyidik yang tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa tanah seluas 17 Ha yang terletak di Desa Kali Hurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang antara PT. Saprotan dengan PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek kemudian dengan surat kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 61 dan Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Februari 2012 jelas-jelas telah menyebabkan Penyidik tidak sanggup mengumpulkan barang bukti sehingga mengakibatkan Penyidik tidak memperoleh bukti permulaan yang cukup, padahal berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik sebagaimana yang Pemohon uraikan pada butir 13 di atas, seharusnya Penyidik melakukan hal tersebut. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selengkapnya Pemohon kutip sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 67

- 1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka, penangkapan Tersangka, penahanan Tersangka, selain tertangkaptangan;
- 2) Bukti permulaan yang cukup sebagai mana dimaksud pada Ayat (a) sekurang-kurangnya adanya laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
 - b. Keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;

Bahwa lebih lanjut pelanggaran yang dilakukan Penyidik dalam rangka dilakukannya penyidikan terhadap laporan pidana Pemohon *aquo* sehingga tidak dapat ditentukan atau ditetapkannya Terlapor (Deden Slamet Riyadi, Dkk) sebagai Tersangka dan kemudian justru mengeluarkan Surat

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorTap/68.b/2014/ Ditreskrimum tanggal 14 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, adalah tanpa dilakukannya gelar perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa pernah mengundang Pemohon untuk menghadiri dan atau mengikuti proses gelar perkara atas laporan pidana Pemohon *aquo*, hal mana bertentangan dengan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selengkapnya Pemohon kutip berikut di bawah ini:

Pasal 47:

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. penentuan Tersangka;
 - b. pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
 - c. pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan;
 - d. pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19);
 - e. mengembangkan sasaran penyidikan;
 - f. penanganan perkara yang terlantar;
 - g. supervisi pencapaian target penyidikan; dan
 - h. percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan;

19. Bahwa perbuatan Penyidik Polda Jawa Barat Cq. Termohon sangat tidak profesional, karena yang nyata-nyata terbukti perbuatan pidana para Tersangka apalagi hal ini adalah bangunan tidak bergerak tanah yang bersertifikat atas nama PT. Mandalapratama Permai, telah berdiri bangunan pabrik PT. Keihin Indonesia berada di atas tanah milik Pemohon karena membeli kepada para Tersangka yaitu Deden Slamet Riyadi dkk. dan juga pengakuan para Tersangka yang secara gagah berani mengakui perbuatannya menjual tanah yang bukan miliknya dan tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut, telah menerima harga/nilai tanah yang bukan miliknya dari PT. Keihin Indonesia. Sungguh ironis perbuatan pidana yang nyata-nyata terbukti, telah dihentikan oleh Penyidik dengan alasan tidak cukup bukti;

20. Bahwa Pemohon adalah Pelapor atas perkara pidana dengan Laporan Polisi tanggal 06 Juni 2012 Nomor LPB/545/VI/2012/Jabar dan sekaligus

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban atas kepemilikan tanah *a quo* yang diserobot dan di dirikan bangunan pabrik PT. Keihin Indonesia, adalah suatu tindak pidana perampasan hak milik harta atas benda tak bergerak yaitu tanah milik PT. Mandalapratama Permai dimana kerugian yang diderita oleh PT. Mandalapratama Permai adalah senilai harga tanah seluas 17 Ha;

21. Bahwa terhadap perampasan hak milik kebendaan dari PT. Mandalapratama Permai adalah perbuatan pidana, yang wajib Termohon melakukan penyidikan dan pemberkasan perkara pidana tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jabar untuk disidangkan, malahan dihentikan adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena Termohon wajib menegakkan hukum atas perbuatan pidana melanggar hak kepemilikan PT. Mandalapratama permai adalah suatu pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang harus dibantu pemulihan hak atas diri Pemohon tersebut. Hingga saat ini yang menjadi suatu keanehan dan tidak masuk akal dari pemikiran Pemohon tentang alasan hukum penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti. Apa Penyidik tidak melihat ke lapangan bahwa di atas tanah milik Pemohon telah berdiri pabrik PT. Keihin Indonesia?;

Padahal sudah jelas fakta-faktanya PT. Keihin Indonesia tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan tanah para Tersangka Deden Slamet Riyadi dkk, yang saat ini sewaktu menjual tanah tersebut di hadapan Notaris?;

22. Bahwa Termohon wajib menegakkan hukum dan membantu Pemohon yang berstatus Pemohon sekaligus sebagai korban yang dirugikan hingga miliaran rupiah karena tanahnya sudah dirampas. Bukti dan fakta apa yang kurang dari penilaian Penyidik dan apakah Penyidik sudah turun ke lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada. Pemda Karawang saat ini sudah menghentikan operasional atau kegiatan PT. Keihin Indonesia, karena terbukti pabrik tersebut berdiri di atas tanah milik Pelapor. Bagaimana mungkin kemudian Termohon menghentikan proses penyidikan atas perampasan tanah milik Pemohon?;
23. Bahwa Pemohon melihat Penyidik bukan saja tidak profesional, tetapi lebih dari itu, telah melanggar sumpah jabatannya karena tidak menegakkan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Tersangka yang telah merampas tanah milik Pemohon/PT.Mandalapratama Permai;
24. Bahwa laporan pidana Pemohon sejak Juli 2012 dimana tanah milik Pemohon baru diserobot dan dikuasai preman-preman saja telah Pemohon laporkan kepada Termohon, tetapi tidak ada tindakan apapun sehingga saat

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanah tersebut telah berdiri pabrik besar milik PT.Keihin Indonesia di atas tanah milik PT. Mandalapratama Permai/Pemohon;

Jelas perbuatan dan tindakan yang tidak sigap dan tidak profesional telah ditunjukkan oleh Penyidik Polda Jawa Barat adalah perbuatan melanggar hukum, apalagi kemudian perkara ini dihentikan tanpa alasan yang cukup, sehingga terbit Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan tanggal 14 Juli 2014 Nomor TAP/68.b/VII/2014/Dit Reskrim Um cacat yuridis sehingga menurut hukum harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali memohon agar Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dan dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Surat Ketetapan tentang penghentian Penyidikan Nomor TAP/68.b/VII/2014/Dit Reskrim Um. tanggal 14 Juli 2014, tidak sah karena cacat yuridis sehingga batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera dalam kesempatan pertama melanjutkan penyidikan atas diri para Tersangka yaitu Deden Slamet Riyadi dkk dan dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kemudian dilakukan pemberkasanyang selanjutnya diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri Bandung;
4. Menghukum Termohon untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon Sdr. Edi Setiawan Hadi Putranto, mewakili PT. Mandalapratama Permai pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 telah datang kepada Termohon untuk melaporkan mengenai tindak pidana memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya dan memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan 266 KUHPidana yang dilakukan oleh Sdr. Deden Slamet Riyadi dkk sekitar bulan Mei 2012 di Desa Kalihurip, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Laporan tersebut kemudian Termohon tuangkan dalam Laporan Polisi Nomor Pol.

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB/545/VI/ 2012/JBR/tanggal 06 Juli 2012. dengan uraian singkat kejadian yaitu :

“Sekitar bulan Mei tahun 2012 telah terjadi tindak pidana memindahkan tangankan benda tidak bergerak seolah miliknya dan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Terlapor (Deden Slamet Riyadi dkk), yang mana awal mula kejadiannya Terlapor meratakan sebidang tanah di Desa Kalihurip, Kelurahan Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, lalu setelah beberapa bulan kemudian tanah tersebut di beton dan dirangka untuk pembangunan seluas 8 Ha dengan IMB a.n. Tada Yoshi dari PT. Keihin Indonesia Kawasan Kujang Cikampek Jalan Akses Tol Kalihurip Nomor 1;

Atas kejadian tersebut Pelapor/Pemohon merasa dirugikan sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) lalu melaporkan ke SPKT Polda Jabar guna pengusutan lebih lanjut”;

3. Bahwa menindaklanjuti laporan Pemohon, Termohon menerbitkan administrasi yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan yaitu menerbitkan :

- Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/447.a/VI/20J2/Dit Reskrim Um, tanggal 11 Juli 2012;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/447/VI/2012/Dit Reskrim Um, tanggal 11 Juli 2012;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/447/VI/2012/Reskrim Um, tanggal 11 Juli 2012;
- Surat Nomor B/68/VI/2014/Dit Reskrim Um, tanggal 25 Juni 2014 mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

4. Bahwa selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Termohon telah memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi yang diduga mengetahui peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon, yaitu :

- 1) Sdr. Edi Setiawan Hadi Putranto (saksi Pelapor);
- 2) Sdri. Mira;
- 3) Sdri. R. Ayu Moniek Sriwidyatni;
- 4) Sdr. R. Agung Budi Mulyono;
- 5) Sdr. Drs. Muhamad Farid Iskandar;
- 6) Sdr. Ir. R. Muhamad Sonson Sundoro;
- 7) Sdr. R. Iman Nurman A. Suryanegara;
- 8) Sdr. Carol M. Sinambela, S.E., M.M;

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sdr. Tadayoshi Ito;
- 10) Sdr. Okih Hermawan, S.Sos, M.M.;
- 11) Sdr. Samin, S.H. (dari Kantor BPN Karawang);
- 12) Sdr. Jumalianto S.Ptnh, M.M, (dari Kantor BPN Karawang);
- 13) Sdr.Purnomo Sudaryanto, S.H. (dari Kantor BPN Karawang);
- 14) Sdr. Tafieldi Nevawan, S.H. (Notaris);
5. Bahwa Termohon juga telah meminta keterangan Terlapor Deden Slamet Riyadi, yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
6. Bahwa Termohon telah meminta bantuan keterangan ahli sebanyak 3 orang yaitu :
 - a. Ahli Hukum Perjanjian dari Unpad DR. An-an Chandrawulan, S.H., L.L.M.;
 - b. Ahli Hukum Acara Perdata dari Unpad Linda Rachmainy, S.H., M.H.;
 - c. Ahli Hukum Acara Pidana DR. Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, S.H., M.M., M.H. dari Universitas Internasional Batam, yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan surat Nomor 105/ESL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dari Kantor Advocates & Legal Consultant Dr. Elza Syarief, S.H., M.H.;
7. Bahwa selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli sebagaimana tersebut diatas, Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perkara dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol. SP.Sita/274/VII/2012/Reskrim tanggal 11 Juli 2012 yang mana benda-benda yang disita semuanya telah Termohon tuangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Oktober 2012;
8. Bahwa dari keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pemohon/Pelapor pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah milik PT. Mandala Pratama Permai di Desa Kali Hurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sekira bulan Mei 2012 telah diperjualbelikan oleh Sdr. Deden Slamet Riyadi dkk.;
 - b. tanah yang dijual seluas \pm 8 Ha yang dijual kepada PT. Keihin Indonesia, terlapormengaku sebagai Direktur PT. Saprotan telah melakukan eksekusi berdasarkan putusan PK Nomor 367/PK/Pdt/1999 tanggal 02 Februari 2000 seluas 30 Ha.;
 - c. Bukti kepemilikan PT. Mandalapratama Permai, yaitu :
 - 1) SHGB Nomor 29, 30,31 dan 32 dengan luas \pm 17 Ha, atas nama pemilik PT. Mandalapratama Permai;

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22.G/1997/PTUN.Bdg, Jo Putusan Nomor 70/B/1998/PTUN.Jakarta Jo Nomor 26 K/TUN/1999 Jo Nomor 10 PK/TUN/2001 yang isinya menyatakan SHGB PT. Mandalapratama Permai adalah sah;
- 3) putusan Nomor 68/Pdt.G/2000/PN BDG Jo Putusan Nomor 767/Pdt/2000/PT BDG Jo putusan MA Nomor 1229 K/Pdt/2002 Jo putusan PK Nomor 181 PK/Pdt/2006 yang isinya menyatakan antara lain bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 367.PK/Pdt/1999 Jo Nomor 1080.K/Pdt/1998 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- 4) Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 251/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 460/Pdt/2001/PT.DKI Jo Putusan MA Nomor 2025K/Pdt/2005 yang isinya menyatakan antara lain bahwa jual beli saham PT. Saprotan antara Dadang Basri dkk. dengan Ny. R.A.Y. Moniek Sriwidyatni adalah sah dan Ny. R.A.Y. Moniek Sriwidyatni adalah pemilik PT. Saprotan sekaligus sebagai Direktur Utama PT. Saprotan;
- 5) Terhadap eksekusi Pengadilan Negeri Karawang terhadap Putusan 367.PK/Pdt/1999 telah dilakukan perlawanan oleh PT. Timor Putra Nasional, PT. Timor Industri Komponen dan PT. KIA Timor Motor, dimenangkan semua dan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar yaitu :
 - (a) PT. Timor Putra Nasional dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Jo Putusan MA Nomor 978K/Pdt/2005;
 - (b) PT. Timor Industri Komponen dengan putusan Nomor 7/PDT.PLW/2000/PN.KRW Jo Putusan MA Nomor 1394 K/PDT/2005;
 - (c) PT. KIA Timor Motor putusan Nomor 13/Pdt.PLW/2000/PN KRW Jo Putusan MA Nomor 986 K/PDT/2005 semuanya dimenangkan oleh PT. Timor Putra Nasional PT. Timor Industri Komponen dan PT. KIA Timor Motor.
9. Bahwa dari keterangan Terlapor Deden Slamet Riyadi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT. Saprotan berdiri pada tanggal 22 Juli 1974 bergerak di bidang Perdagangan dan Pertanian berdomisili di Jalan Awi Bitung Nomor 4 Bandung akitapendirian dan perubahan sebagai berikut:
 - Akta Notaris Komar Andasasmita, S.H. Nomor 64 tanggal 22 Juli 1974;

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Komar Andasasmita, S.H. Nomor 7 tanggal 05 Juni 1984;
- Akta Notaris Komar Andasasmita, S.H. Nomor 6 tanggal 09 November 1984;
- Akta Notaris Komar Andasasmita, S.H. Nomor 36 tanggal 30 April 1986;
disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 08 September 1986 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 14 Januari 1994;
- Akta Notaris Kerry Sosiawan, S.H. Nomor 35 tanggal 25 September 2000;
- Akta Notaris Kerry Sosiawan, S.H. Nomor 3 tanggal 03 Oktober 2000;
disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI tanggal 06 November 2000 No.C-23763 HT.01.04. TH.2000;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dirubah dengan akta Notaris Irwan Santoso, S.H. Nomor 17 tanggal 18 Maret 2010, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI tanggal 17 Mei 2010 Nomor AHU-24819.AH.01.02 Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 56 tanggal 15 Juli 2011 dengan Nomor Unit 18990, diubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Saprotan dengan Akta Notaris Tafieldi Nefawan Nomor 36 tanggal 12 Juni 2012 dibuat di hadapan Notaris di Karawang;

b. Bahwa dalam Akta Perubahan Nomor 36 tanggal 12 Juni 2012 susunan kepengurusan PT. Saprotan adalah :

- Dirut Ir. R, Iman Nurman A.Suryanegaradengan saham 1.450. lembar;
- Direktur Deden Slamet Riyadidengansaham 350 lembar;
- Komisaris Utama Kerol Manuturi Sinambela S.E., M.M. saham Nihil;
- Komisaris H. Djadja Sukma Saputra, S.H., Saham 100 lembar;

Pemilik saham yang lainnya adalah :

- Ir. Raden Mohamad Sonson Sundoro mewakili ahli waris R. Surya Negara sebesar 1600 lembar;
- Ny. Raden Inin Suarni ahli waris alm. R. Uus Muhamad Kusno Setiawan, S.H. sebanyak 100 lembar;
- Rusman Efendi ahli waris alm. Drs. H. Syarip Hidayat sebanyak 375 lembar;
- Romy Adidarma, S.E. selaku penerima Hibah dari Hj. Eis Sadiah sebanyak 175 lembar;
- Ny. Lia Dahlia kuasa ahli waris alm. Tuan Dadang Basri sebanyak 300 lembar;

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Raden Rahmat Dewita sebanyak 100 lembar;
 - Ny. Sri Maharesi ahli waris Mayor Jenderal Purn. Raden Muhamad Sabirin Muhtar sebanyak 250 lembar;
 - Sdr Yosep Alpraja ahli waris alm. Tubagus Awal Praja sebanyak 50 saham;
 - Nona Ema Rostiana ahli waris alm. Tuan Sopandi sebanyak 150 lembar;
- c. Saksi tidak tahu adanya transaksi jual beli tanah milik PT.Mandalapratama Permai sebagaimana yang diutarakan diatas dan baru mengetahui setelah Rapat RUPS tanggal 12 Juni 2012 di Bandung sebagaimana Akta Nomor 36 tanggal 12Juni2012;
- d. Bahwa objek tanah yang dilaporkan adalah milik PT. Saprotan sesuai Putusan MARI tanggal 28 Desember 1998 Nomor 1080.K/PDT/1998 Jo Putusan MARI tanggal 02 Februari 2000 Nomor 367 PK/Pdt/1999 Jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/PDT.G/1995/PN.Karawang Jo Putusan Nomor 151/PDT.1996/PT.Bdg serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 01 Mei 2000 Nomor 18/Pen/2000/15/PDT.G/1995/PN.Karawang Jo BA. pelaksanaan Putusan Eksekusi Nomor 15/PDT.G/1995/PN.Karawang tanggal 10 Mei 2000;
- e. Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil penjualan tanah kecuali biaya biaya operasional untuk mengurus permasalahan PT. Saprotan yang berlangsung; setelah terjadinya transaksi;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terlapor, bukti-bukti surat yang disita dan didapat Termohon baik dari Pemohon maupun Terlapor, dapat ditarik fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1974, berdiri PT. Saprotan dengan Akta Pendirian Nomor 64, tanggal 22 Juli 1974, dengan susunan kepengurusan ;
- Direktur Utama : Raden Suryanegara;
 - Direktur I : Raden Ajun Jambi;
 - Dierktur II : Van Masrikan;
 - Komisaris : Raden Uus Kusno Setiawan;
- Raden Lili Buchori Tuan Mochamad Sidik Adiputro;
- b. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1989 dibuat Berita Acara RUPS (Rapat Umum Luar Biasa) pemegang saham PT. Saprotanyang dituangkan dalam Akta Notaris E. Sianipar, S.H. Nomor 62 tanggal 31 Januari 1989, yang isinya antara lain :

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terjadi peralihan sebagian saham yaitu semula :
 - a) Raden Uay Suryanegara, sebanyak 682 lembar saham istimewa dan 700 lembar saham serie A;
 - b) Raden Uus Mochamad Setiawan, S.H. sebanyak 70 lembar saham istimewa;
 - c) Drs. Syarif Hidayat, sebanyak 262 lembar saham istimewa;
 - d) Dadang Basri, sebanyak 210 lembar saham istimewa;
 - e) Djadja Sukmasaputra, sebanyak 70 lembar saham istimewa;
 - f) Ny. Euis Sadih, sebanyak 123 lembar saham istimewa;Saham-saham tersebut dijual kepada :
 - a) Ny R. Ayu Moniek Sriwidyatni sebanyak 608 saham istimewa atau sebesar Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah) dan 300 saham seri A sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Ir. Iman Sunario sebanyak 607 saham istimewa atau sebesar Rp607.000.000,00 (enam ratus tujuh juta rupiah) dan 300 saham seri A sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c) Rudi Apriandi sebanyak 202 saham istimewa atau sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan 100 saham seri A sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) R. Uay Suryanegara sebanyak 293 saham istimewa atau sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan 300 saham seri A sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e) R. UUS Mochamad Kusno Setiawan, S.H. sebanyak 30 saham istimewa atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - f) Drs. Syarif Hidayat sebanyak 113 saham istimewa atau sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
 - g) Dadang Basri, sebanyak 90 saham istimewa atau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - h) Djaja Sukmasaputra sebanyak 30 saham istimewa atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - i) Ny. Euis Sadih sebanyak 52 saham istimewa atau sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);Jumlah keseluruhan adalah 2025 saham istimewa sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dan 1000 saham seri A atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perubahan susunan Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Raden Ayu Moniek Sriwidiatni;
- Direktur Keuangan : Sdr. Anto Broto;
- Direktur Umum : Drs. Syarief Hidayat;
- Direktur Operasi : Dadang Basri;
- Komisaris Utama : Sdr. Budi Afriandi;
- Komisaris : Djadja Sukmasaputra, S.H.;

- c. Bahwa Tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990 antara PT. Saprotan dengan Perum Perhutani melakukan tukar-menukar lahan tanah dimana tanah milik PT. Saprotan seluas 475 ha yang terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ditukar dengan tanah milik Perum Perhutani seluas 237,50 Ha yang terletak di Keiompok Hutan Cibungur Timur, RPH Dawuandan RPH Cikampek, BKPH Cikampek, KPH Purwakarta, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang. Pertukaran tanah tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Februari 1993 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Hasrul Harahap;
- d. Bahwa kemudian para pemegang saham PT. Saprotan melakukan jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Notaris H. Azhar Alia, S.H. Nomor 343 tanggal 31 Januari 1991 isinya R. Uay Suryanegara telah menjual saham kepada Raden Ayu .Moniek Sriwidiatni dan baru dibayar lunas dengan kuitansi tanggal 05 April 1991 sebesar Rp1.162.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Jual beli saham antara Dadang Basri dengan R. Ayu Moniek Sriwidiatni yang dituangkan dalam Akta Notaris H. Azhar Alia, S.H. Nomor 344 tanggal 31 Januari 1991 sebesar Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tanggal 31 Januari 1991;
- f. Jual beli saham antara Drs. Syarief Hidayat dengan Raden Ayu Moniek Sriwidiatni yang dituangkan dalam Akta Notaris H. Azhar Alia, S.H. Nomor 15 tanggal 04 Februari 1991 sebesar Rp352.560.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kuitansi tanggal 04 Februari 1991;
- g. Jual beli saham antara Nyonya Euis Sadiyah Hardiman dengan Raden Ayu Moniek Widiatni yang dituangkan dalam Akta Notaris H. Azhar Alia, S.H. Nomor 16 tanggal 04 Februari 1991 sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 04 Februari 1991;

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Jualbeli saham antara Djadja Sukmasaputra dengan Raden Ayu Moniek Widiatni yang dituangkan dalam Akta Notaris H. Azhar Alia, S.H. Nomor 17 tanggal 04 Februari 1991 yang dibuat di sebesar Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tanggal 04 Februari 1991;
- i. Jualbeli saham antara Uus Kusno Setiawan dengan Raden Ayu Moniek Widiatni yang dituangkan dalam Akta Notaris H. Azhar Alia SH Nomor 59 tanggal 11 Februari 1991 yang dibayar dengan menggunakan Sertifikat Deposito Berjangka Bank DWIPA Nomor DS 001505 tanggal valuta 2-4-91 tanggal jatuh tempo 2-4-1992 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- j. Akta Pernyataan Rapat Nomor 362, tanggal 26 November 1990 tentang pembatalan demi hukum seluruh penjualan saham PT. Saprotan beserta asetnya yang dihitung sebesar 30% kepada Rd. Ny. Ayu Moniek Widyatni;
- k. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 1991 terjadi perselisihan paham diantarapemegang saham PT. Saprotan Antara para pendiri/pemilik PT. Saprotan yang berdomisili di Bandung Jalan Awi Bitung No.4 dan 6 yang terdiri dari :
- a) Tuan R. Uay Suryanegara, Presiden Direktur;
 - b) Tuan H. Djadja Sukmasaputra, SH. Komisaris Anggota;
 - c) Tuan R. Iman Nurman, Pemegang Saham;
 - d) Tuan Drs. Syarief Hidayat. Direktur Umum;
 - e) Tuan Dadang Basri, Direktur Operasional;
 - f) Tuan H. Nanin Saepul Karim, Staf Direksi;
 - g) Tuan Asep Edhy Sumpena, Staf Direksi;
- Dengan kelompok Jakarta terdiri dari:
- a) Ny. R.A. Moniek Sriwidiyatni;
 - b) Tuan M. Iman Sunario;
 - c) Tuan Basuki, S.H.;
 - d) Tuan Agus Setiono, S.H.;
 - e) Tuan J, Naibaho.
- Perselisihan tersebut terjadi di depan Notaris Merytta Zahri Putri, S.H., karena para pendiri PT. Saprotan menuntut 70% saham yang belum dibayar dan baru 30% yang sudah dilakukan pembayaran;
 - Notaris menanyakan kepada pihak Ny. R.A Moniek Sriwidiyalni atas pembayaran saham dengan bukti kekurangan pelunasan atau membayar uang pelunasan, namun tidak dapat menunjukkan buktinya;

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena situasi kedua belah pihak memanas dan menjurus pertengkaran maka Notaris mempersilahkan kedua belah pihak untuk meninggalkan tempat dan akta berita serah terima saham tidak dapat dibuat oleh notaris dan lembaran saham 100% dibawa kembali oleh para pendiri/pemiliknya dibawa kembali ke Bandung;
- Masalah tersebut dicatat oleh Notaris pada tanggal 09 Agustus 1991 jam 17.30 WIB sesuai dalam suratnya Nomor 9/V/III/N/MPDS/1991 perihal tidak jadinya penyerahan saham dari pendiri/pemilik PT. Saprotan Bandung kepada Ny. R.A. Moniek Sriwidiyatni.

I. Bahwa terdapat Akta Nomor 84 tanggal 18 November 1992 yaitu Akta pemindahan dan penyerahan hak yang dilakukan oleh Ir. Triono Tasman kepada Ny R.A. MoniekSriwidiyatni (PT. Mandala Pratama Permai) yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris Rahmat Santoso, S.H. yang dijadikan dasar permohonan Hak kantor Pengadilan Negeri Karawang yang kemudian diterbitkan :

- a) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor 839/HGB/KWBPN/1995 tanggal 16 Januari 1995, atas tanah seluas 1.531.930 m2 terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampok Kabupaten Karawang dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Kamojing atas nama PT. Mandalapratama Permai;
- b) Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor 838/HGB/KWBPN/1995 tanggal 19 Januari 1995 atas tanah seluas 224.470 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dan telah diterbitkan SHGB Nomor 8/Ds. Kalihurip atas nama PT. Mandalapratama Permai;
- c) Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor 837/HGB/KWBPN/1995 tanggal 19 Januari 1995 atas tanah seluas 523.300 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dan telahditerbitkan SHGB Nomor 4/Ds. Cikampek Pusaka atas nama PT. Mandalapratama Permai;
- d) Bahwa khusus terhadap SHGB Nomor 8/Kalihurip berdasarkan catatan di dalam buku tanah telah dilakukan pemecahan sebagai berikut:
 - HGB Nomor 8/Kalihurip (sis) atas namaPT. Mandalapratama Permai, seluas 21.961,3 m2;
 - HGB Nomor 29/Kalihurip (sis) atas nama PT. Mandalapratama Griya, seluas 12.527 m2;

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HGB Nomor 30/Kalihurip (siswa) atas nama PT. Mandalapratama Graha, seluas 70.261 m²;
 - HGB Nomor 31/Kalihurip (siswa) atas nama PT. Mandalapratama Karyn, seluas 19.574 m²;
 - HGB Nomor 32/Kalihurip (siswa) atas nama PT. Mandalapratama Niaga, seluas 1.250m²;
- m. Bahwa pemindahan hak tanah seluas 237,5 Ha dari PT. Saprotan kepada PT. Mandalapratama Permai menimbulkan perkara di Pengadilan umum dan TUN. Tanggal 20 April 1995, PT. Saprotan yang diwakili oleh Dadang Basri Bin Suhandi, melalui Pengadilan Negeri Karawang telah menggugat R. Ayu Moniek Sriwidiyati, sebagai Direktur Utama PT. Mandalapratama Permai, menggugat PT. Mandalapratama Permai, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran DKI Jaya Ir. Iman Sunario, Notaris Rachmat Santoso, dan Sdr. Triono Tasman;
- n. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang menyatakan :
- Dalam Provisi: Menolak gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
 - Dalam Koveni: menolak eksepsi para Tergugat;
 - Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Dalam rekonsensi: Menolak gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi/para Tergugat Koveni;
 - Dalam Koveni dan rekonsensi :menghukumPenggugat Koveni/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara;
- o. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut Dadang Basri (PT. Saprotan) melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dengan nomor perkara151/Pdt/G/1996/PT.Bdg dimana putusannya menguatkan utusan Pengadilan Negeri Karawang;
- p. PT. Saprotan yang diwakili Komisaris Utama R. Uus Kusno Setiawan dan Direktur Utama Drs. H. Syarif Hidayat melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang reregister Nomor 1080/K/Pdt/1998 yang mana putusannya :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon (PT. Saprotan) ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 November 1996 Nomor 151/Pdt/1996/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Oktober 1995 Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw.;
- Dalam Pokok Perkara :

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak tanah perkara sebesar 237,5 Ha. berdasar perolehan tukar guling (*ruislag*) dengan Perum Perhutani sesuai Berita Acara tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 5/044.2/111/1990, serta keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Februari 1993;
 - Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan status kepemilikan hak atas tanah perkara tersebut kepada BPN yang berwenang untuk itu;
 - Menyatakan tindakan pemindahan tanah perkara yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II (PT.Mandalapratama Permai, atas sepengetahuan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- q. Bahwa atas putusan Kasasi yang memenangkan PT. Saprotan, R. Ayu Moniek Sriwidyatni dan PT. Mandalapratama Permai mengajukan permohonan peninjauan kembali yang teregister Nomor 367PK/Pdt/99, tanggal 07 Juli 2004 yang mana putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon PK;
- r. Bahwa kelanjutan dari putusan Mahkamah Agung tersebut, PT. Saprotan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Karawang yang kemudian diterbitkan Penetapan Nomor 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Karawang tanggal 01 Mei 2000 yang isinya menetapkan :
- Mengabulkan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi.
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang sebagai Jurusita melakukan pengosongan atas sebidang tanah darat seluas kurang lebih 237,5 Ha.;
 - Penghukuman terhadap para Tergugat/para Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon eksekusi sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- s. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2000, Panitera Pengadilan Negeri Karawang S. Nana Sujana, S.H. melaksanakan pengosongan sebidang tanah darat seluas 32,5 Ha yang merupakan bagian dari seluruh tanah sengketa seluas 237,5 Ha yang terletak di Desa Kalihurip, Kecamatan

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek Kabupaten Karawang. Kemudian setelah dilakukan pengosongan, maka tanah darat sengketa tersebut, diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (PT. Saprotan);

11. Bahwa fakta lain yang didapat Termohon bahwa saat dua bulan sebelum dilaksanakannya eksekusi dan diserahkan lahan tanah darat seluas 32,5 Ha oleh PT. Saprotan pada tanggal 20 Mei 2000, masih ada sengketa antara PT. Saprotan dengan PT. Mandalapratama Permai di Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan PT. Mandalapratama Permai tanggal 08 Maret 2000 diwakili Direktur Utamanya Ir. Roestanto W. Dirdjojuwono, M.M. dengan para Tergugat R Uus Mochamad Kusno Setiawan, S.H., Euis Sadiah Oman Hardiman, para Ahli Waris Drs. Syarif Hidayat (5 orang), Dadang Basri Bin Suhandi, para Ahli Waris R. Uay Suryanegara (10 orang), dan Djadja Sukma Saputra, S.H. yang teregister dalam perkara Nomor 68/Pdt/G/2000/PN.BDG, yaitu :

a. Isi gugatan yang mana saat perkara Nomor 15/Pdt/G/1995/PN.Krw. sedang berproses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung, telah terdapat kesepakatan dengan maksud agar perkara yang sedang dalam proses banding tersebut berakhir, para pihak telah membuat kesepakatan yaitu :

- 1) Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 01/PKB/II/1996, tanggal 17 Februari 1996 antara PT. Penggugat dengan Tergugat V selaku mantan Dirut PT. Saprotan;
- 2) Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 02/PKB/III/1996, tanggal 17 Februari 1996 antara Penggugat dengan Tergugat IV selaku mantan Direktur Ops PT. Saprotan;
- 3) Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 03/PKB/III/1996, tanggal 05 Maret 1996 antara Penggugat dengan Tergugat VI selaku mantan Komisaris PT. Saprotan;

b. Sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama, PT. Mandalapratama Permai memberikan goodwill kepada mantan pemegang saham PT. Saprolan yaitu :

- | | |
|--|---------------------|
| • Tergugat I (R. Uus Mochamad Kusno Setiawan) | Rp 78.000.000,00 |
| • Tergugat II (Euis Sadiah Oman Hardiman) | Rp 138.600.000,00 |
| • Tergugat III (Para Ahli Waris Drs. Syarif Hidayat) | Rp 297.000.000,00 |
| • Tergugat IV (Dadang Basri Bin Suhandi) | Rp 237.600.000,00 |
| • Tergugat V (Para Ahli Waris R. Uay Suryanegara) | Rp 1.160.000.000,00 |
| • Tergugat VI (Djadja Sukma Saputra) | Rp 78.000.000,00 |

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Namun walaupun Penggugat sudah memberikan *goodwil* kepada para Tergugat, Tergugat I dan III telah memberikan kuasa kepada Tergugat IV untuk melanjutkan perkara sehingga Penggugat PT. Mandalapratama Permai merasa dirugikan;
- d. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tanggal 22 Agustus 2000 menyatakan :
- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan cidera janji (wan prestasi);
 - Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) yang diadakan antara Penggugat dengan Tergugat IV sampai dengan VI adalah sah dan mengikat hukum bagi para Tergugat IV sampai dengan VI adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat;
 - Menyatakan putusan MA RI Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Nomor 1080K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 13 November 1996 Jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pdt.g/195/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*buiten effect stellen*) terhadap Penggugat dan para Tergugat;
 - Menyatakan Tergugat/Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan *goodwil* dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugat;
 - Menghukum para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
 - Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Menggugat gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung, PT. Saprotan (R.Uus Muhamad Setyawan, dkk) melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang teregister Nomor 767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 07 Juni 2001 yang pada putusannya menyatakan :

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 Nomor 68/Pdt.G/2000/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan VI baik secara sendiri-sendiri ingkar janji atau wanprestasi;
 - Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat IV sampai dengan VI adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat;
 - Menyatakan bahwa para Tergugat/para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1080K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 *Jis* Mahkamah Agung Nomor 367PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 151/Pdt.G/1996/PT.BDG. tanggal 13 November 1996, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw. tanggal 12 Oktober 1995;
 - Menyatakan Tergugat I sampai dengan III mendapat *Goodwill* dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp78.000.000,00. Tergugat II sebesar Rp138.000.000,00 dan Tergugat III sebesar Rp297.000.000,00 yang harus diserahkan oleh Penggugat;
 - Menghukum para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
 - Menghukum Tergugat I sampai dengan VI membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00 setiap hari kelalaiannya;
- f. Bahwa R. Uus Muhamad Kusno Setyawan dkk mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI yang teregister dalam perkara Nomor

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1229K/PDT/2002, yang diputus tanggal 28 Januari 2004, isinya menolak permohonan kasasi para Pemohon (R. Uus dkk);

g. Bahwa kemudian Euis Sadiyah Oman Hardiman, para Ahli Waris H. Syarif Hidayat, Dadang Basri dan Djadja Sukmasaputra mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang teregister Nomor 181PK/PDT/ 2008, yang diputus tanggal 12 Juni 2007, isinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK;

12. Bahwa ada fakta lain yaitu sekitar satu bulan setelah dilaksanakannya eksekusi lahan yaitu pada tanggal 21 Juni 2000 didalam tubuh PT. Saprotan terjadi gugat menggugat yaitu antara Ny. Hj R.Ay. Moniek Sri Widyatni sebagai Direktur Utama PT. Saprotan dengan H. Yamani Budi Prakoso, Djadja Sukmasaputra, Euis Sadiyah Oman Hardiman, Dadang Basri Bin Suhandana dan para Ahli Waris Drs. H. Syarif Hidayat (5 orang), para Ahli Waris R. Uay Suryanegara (11 orang) dan Notaris Masri Husein, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister Nomor 251/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. yang inti gugatannya adalah bahwa Ny R.Ay Moniek Sriwidyatni sebagai pemegang saham 100% PT. Saprotan;

a. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - Akta Notaris Edison Sianipar, S.H. Nomor 62, tanggal 31 Januari 1989;
 - Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H. Nomor 343, tanggal 31 Januari 1991;
 - Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H. Nomor 344, tanggal 31 Januari 1991;
 - Akta Notaris Muchlis Patahna Nomor 15, tanggal 04 Februari 1991;
 - Akta Notaris Muchlis Patahna Nomor 16, tanggal 04 Februari 1991;
 - Akta Notaris Muchlis Patahna Nomor 17, tanggal 04 Februari 1991;
 - Akta Notaris Muchlis Patahna Nomor 59. Tanggal 11 Februari 1991;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama yang sah dari dan karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Saprotan;
- Menyatakan batal dan tidak sah Akta Nomor 362 tanggal 26 November 1990 di Notaris Azhar Alia, S.H., Akta Nomor 37 dan Nomor 38, tanggal 22 April 1999 tentang jual beli saham yang dibuat dihadapan Tergugat VII dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- b. Bahwa para Tergugat H. Yamani Budi Prakoso melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, yang teregister Nomor 460/Pdt/2001/PT.DKI. yang diputus tanggal 18 Oktober 2001 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan menghapus kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp80,000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- c. Bahwa Hj R.Ay Moniek Sriwidyatni selaku Direktur Utama PT. Saprotan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI yang teregister dalam perkara Nomor 2025K/Pdt/2005, yang diputus pada tanggal 13 Maret 2006 yang isi putusannya sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- d. Bahwa H. Yamani Budi Prakoso dkk, mengajukan upaya peninjauan kembali yang teregister Nomor 273 PK/Pdt/2012, yang putusannya tanggal 22 November 2012 menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon H. Yamani Budi Prakoso dkk.;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan BAP sdr Ny Moniek Sri Widyatni tanggal 20 Februari 2013 menerangkan bahwa terhadap putusan tersebut belum dilakukan upaya hukum dan diketahui sampai saat itu Penyidik belum mendapatkan bukti tentang pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2025.K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006;
- 13. Bahwa tanggal 24 Februari 2012 terjadi pengikatan jual beli di atas lahan tanah yang telah dieksekusi seluas 8 Ha pada tanggal 24 Februari 2012 dari PT. Saprotan yang dilakukan oleh Ir. R Muhamad Sonson Sundoro, sepersetujuan Komisaris PT. Saprotan R. Iman Nurman Adhisonjaya kepada Drs. Muhamad Farid Iskandar, MM selaku Direktur Utama PT. Kawasan Industri Karawang Cikampek (KIKC) yang bertindak mewakili PT. KIKC. Sesuai Akta Notaris Nefaldi Nefawan, S.H. Nomor 61 tanggal 24 Februari 2012 tentang PPJB yang kemudian berdasarkan Akta PPJB Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat di Notaris Tafieldi Nefawan, S.H. kepada PT. Keihin Indonesia (atas nama Mr. Tadayoshi Ito);
- 14. Bahwa PT. Saprotan, yang diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr. R. Iman Nurman A. Suryanegara, pada tanggal 19 November 2012 mengajukan

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan hak atas tanah yang ada dalam 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- a. HGB Nomor 8/Desa Kalihurip (sis), luas 21.061m², atas nama PT. Mandalapratama Permai;
- b. HGB Nomor 29/Desa Kalihurip, luas 12,521 m² atas nama PT. Mandalapratama Griyayang merupakan pemisahan dari SHGB Nomor 8/Desa Kalihurip;
- c. HGB Nomor 30/Desa Kalihurip, luas 70.261 m², atas nama PT. Mandalapratama Grahayang merupakan pemisahan dari SHGB Nomor 8;
- d. HGB Nomor 31/Desa Kalihurip, luas 19.574 m², atas nama PT. Mandalapratama Karya, berasal dari pemisahan HGB Nomor 8/Desa Kahuripan;
- e. HGB Nomor 32/Desa Kahuripan, luas 1.250 m², atas nama Mandalapratama Niaga, berasal dari pemisahan HGB Nomor 8/Desa Kalihurip;

Dengan jumlah luas tanah kurang lebih 125.513,3 m² (12,5 Ha), dan alasan PT. Saprotan melakukan Pembatalan atas SGBH Nomor 8,29,30,31,32 atas nama PT. Mandalapratama dikarenakan melaksanakan putusan MA-RI Nomor 1080/K/PDT/G/1998 tanggal 28 Desember 1998 Jo Nomor 367 PK/Pdt/1999 tanggal 02 Februari 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa hasil penetapan ulang terhadap batas-batas tanah yang dilakukan oleh pihak BPN didapat hasil sebagai berikut:

- Atas Sertifikat HGB Nomor 30 PT. Mandalapratama Graha seluas 70.261 m² dikuasai PT. Keihin seluruhnya;
- Atas Sertifikat HGB Nomor 29 PT. Mandalapratama Griya seluas 12.527 m² dikuasai PT. Keihin seluas 4.015 m²;
- Atas Sertifikat HGB Nomor 8 (sis) PT. Mandalapratama Permai seluas 21.961 m² dikuasai PT. Keihin seluas 4.758 m²;
- Atas Sertifikat HGB Nomor 31 PT. Mandalapratama Karya seluas 19.574 m² dikuasai PT. Keihin 966 m²;
- Atas Sertifikat HGB Nomor 32 PT. Mandalapratama Niaga seluas 1.250 m² dikuasai PT. Keihin di atas tanah tersebut tidak ada penguasaan atas tanah;

Jadi Jumlah tanah yang dikuasai PT. Keihin seluas 80.000 m², yang mana tanah tersebut pada saat ini telah digunakan bangunan industri dan beserta fasilitasnya;

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berpendapat permohonan yang diajukan oleh PT. Saprotan dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080K/Pdt/1998 Jo Putusan PK Nomor 367PK/Pdt/1999, tanggal 02 Februari 2000, dan Kantor Pengadilan Negeri Karawang meneruskan permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. Saprotan ke Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Pasal 74 Peraturan Ka BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 karena telah memenuhi persyaratan formil dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/2011 Pasal 55 Ayat 2 huruf F dan Pasal 125 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3/1997 Jo Pasal 56 Peraturan Ka BPN RI Nomor 3 Tahun 2011;
17. Bahwa dari pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Termohon, maupun Pemohon/Pelapor pada intinya ahli menerangkan sebagai berikut :
- a. Ahli Perdata Dr. An-an Chandrawulan, S.H., L.L.M.
- 1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya causa-causa yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut diantaranya Sertifikat Hak Atas Tanah belum keluar atas nama penjual dan masih dalam proses balik nama dan belum terjadinya pelunasan harga objek jual beli atau sertifikat masih diroya;
 - 2) Direktur PT. Saprotan Ir. R. M. Sonson Sundoro dan Komisaris P. Iman Nurman yg melakukan PPJB dgn Direktur PT. KIKC yaitu sdr. Drs. Muhamad Farid Iskandar, M.M. menurut ahli belum melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah, karena salah satu persyaratan dalam jual beli tanah belum terpenuhi, juga perbuatan PT. KIKC melakukan PPJB dengan PT. Keihin Indonesia sesuai Akta Nomor 33 tanggal 15 Mei 2012, belum melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah, karena salah satu persyaratan dalam jual beli belum terpenuhi;
- b. Ahli Hukum Acara Pidana DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.
- 1) Dalam persengketaan atau perselisihan antara pemegang saham pada saat eksekusi dilakukan maka pengurus ataupun komisaris ataupun pemegang saham yang sedang berselisih tidak dibenarkan untuk memindahkan atau menukarkan atau mengalihkan aset kepada pihak lain tanpa persetujuan RUPS yang diatur dalam anggaran dasar maupun undang-undang perseroan;
 - 2) Sehingga Putusan MA-RI Nomor 1080K/PDT/1998 tanggal 28 Desember 1998 Jo Nomor 367 PK/Pdt/1999 tanggal 02 Februari 2000,

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Nomor 151/PDT.1996/PT.Bdg Jo Nomor 15/PDT.G/1995/PN.Karawang, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 01 Mei 2000 Nomor 18/Pen/2000/15/PDT.G/1995/PN.KRW Jo Ba. Pelaksanaan Putusan Eksekusi Nomor 15 PN KRW tanggal 01 Mei 2000 yang dinyatakan sebagai putusan yang *non eksekutabel*, maka Penggugat PT. Mandalaprata Permai/Ny Moniek Sriwidiyatni, sebagai Termohon Banding dan Termohon Kasasi sudah benar untuk mengatakan bahwa PT. Saprotan bukanlah pihak yang memohon eksekusi. Sesuai isi Putusan Perkara Nomor 68/Pdt.G/2000/PN.BDG, 22 Agustus 2000 Jo Nomor 767/Pdt/2000/PT. Bdg Jo Nomor 1229 K/Pdt/2002 tanggal 07 Juni 2001 Nomor 181 PK/Pdt/2006 tanggal 28 Januari 2004. Dengan demikian jika ada permohonan eksekusi terhadap objek yang tidak sepenuhnya maka dapat dikatakan eksekusi objek tersebut tidak sempurna;

- 3) Didalam Undang-undang Perseroan Terbatas siapa yang menjadi pemegang saham baik karena kerelaan maupun putusan pengadilan maka orang tersebut layak dan pantas secara hukum menjadi pemegang saham dan pengambil keputusan. Sehingga bila ada terjadi pengalihan saham tanpa melalui RUPS atau pengalihan yang lain tidak dapat dibenarkan sebagai organ di dalam perseroan;
- 4) Dengan adanya PK Nomor 2025K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006, maka mengingat putusan tersebut telah menetapkan dan memutuskan pemilik saham adalah Penggugat dalam hal ini sdri. R.A. Moniek Sriwidiyatni, maka Penggugat harus terlebih dahulu melakukan eksekusi. Agar dualisme kepemimpinan dalam perseroan dapat di atasi dengan baik. Bila ada suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan korporasi tanpa persetujuan RUPS maka tindakan tersebut dapat digolongkan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum;
- c. Ahli Hukum Acara Perdata Sdri. Linda Rachmainy, S.H., M.H.
 - 1) Bahwa Putusan MA-RI Nomor 1080K/PDT/1998 tanggal 28 Desember 1998 Jo Nomor 367 PK/Pdt/1999 tanggal 02 Februari 2000 Jo Nomor 151/PDT.1996/PT.Bdg Jo Nomor 15/PDT.G/1995/PN.KRW serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 01 Mei 2000 Nomor 18/Pen/2000/15/PDT.G/1995/PN.Krw, Jo BA Pelaksanaan Putusan Eksekusi Nomor 15/PDT.G/1995/PN.Krw. tanggal 10 Mei 2000 telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tanah objek

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pemegang haknya adalah PT. Saprotan. Akan tetapi tanah tersebut belum terdaftar kepemilikannya di BPN setempat sebagaimana bunyi amar putusan kasasi Nomor 3 dengan BAPelaksanaan Putusan Eksekusi Nomor 15/PDT.G/1995/PN.KRW tanggal 10 Mei 2000 telah diajukan eksekusi pengosongan tanah oleh PT. Saprotan dan diserahkan ke PT. Saprotan seluas 32,5 Ha terletak di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.

2) Terhadap Putusan di atastelah diajukan Gugatan Perlawanan yaitu :

- Dari PT. Timor Putra Nasional sebagai Pemilik SHGB Nomor 07 seluas 202.000 m² berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen/2006/06/Pdt/Plw/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006, dan perlawanan dikabulkan dan sita diangkat atas SHGB Nomor 7/Kamojing Desa Kamojing;
- Dari PT. Timor Industri Komponen sebagai pemilik SHGB Nomor 03 Kamojing seluas 518.870 m² dan SHGB Nomor 06 Kamojing luas 29.500 m² dan berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen/2006/07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 Jo BA angkat Sita Eksekusi Nomor 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw, tanggal 16-10-2006 gugatan dikabulkan dan sita diangkat dengan catatan kedua SHGB merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 888/1997 tanggal 04 November 1997;
- Dari PT. Kia Timor Motor sebagai pemilik SHGB Nomor 4/Kamojing luas 530.526 m², SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka luas 100.985 m², SHGB Nomor 22/Kalihurip luas 98.896 m², Berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen/2006/13/Pdt/Plw/2000/Pengadilan Negeri Krw, tanggal 12-10-2006 Jo BA angkat sita eksekusi Nomor 13A/Pdt/Plw/2000/PN.Krw, tanggal 16-10-2006 perlawanan dikabulkan dan sita diangkat;
- Dari PT. Mandalapratama sesuai Penetapan Nomor 32/Pen/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 Jo BA. Angkat Sita Eksekusi Nomor 13b/Pdt/Plw/2000/PN.Krw telah diperintahkan mengangkat Sita Eksekusi atas tanah seluas 668.119 m² dengan perincian tanah darat luas 249.104 m²/Desa Kamojing, dari pengurangan tanah-tanah SHGB Nomor 3/Kamojing, SHGB Nomor 4/Kamojing, SHGB Nomor 6/Kamojing dan SHGB Nomor 7/Kamojing dan tanah Darat, luas 419.015 m²/Desa Cikampek

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka, dari pengurangan tanah SHGB Nomor 5/Cikampek
Pusaka;

- 3) Berdasarkan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2000/PN.BDG 22 Agustus 2000 dan diperbaiki dengan putusan Banding menyatakan perbuatan Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan wanprestasi, maka para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan perkara, danpula tidak berwenang mengajukan eksekusi atas putusan-putusan tersebut. Artinya terhadap perkara Nomor 15/PDT.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 sudah tidak dapat dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi. Tapi sebelum Putusan Banding terbit tanggal 07 Juni 2001 sebagian di atas tanah telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Ba Pelaksanaan Putusan Nomor 15/PDT.G/1995/PN.Krw tanggal 10 Mei 2000;
- 4) Kepengurusan PT. Saprotan yang Direktur Utamanya sdr. Ir. R. Muh Sonson Sundoro sesuai Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2010 dibuat di Notaris Irwan Santoso, S.H. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Mei 2010 Nomor AHU-24819.AH.01.02 Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 56 tanggal 15 Juli 2011 dengan Nomor Unit 18990 apabila dikaitkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2025K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 Ahli tidak dapat memberikan pendapatnya dikarenakan dalam putusan tersebut tidak memeriksa dan mengadili mengenai organ perusahaan khususnya tentang pengurus PT. Saprotan;
18. Bahwa benar Termohon telah menghentikan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon/Pelapor pada tanggal 14 Juli 2014 sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap/68.b/VII/2014/Dit Reskrim, yang isinya menyatakan menghentikan penyidikan atas nama Terlapor Deden Slamet Riyadi, dkk, karena perkaranya tidak cukup bukti;
 - a. Bahwa Terlapor Deden Slamet Riyadi telah disangka oleh Pemohon, telah melakukan tindak pidana Pasal 385 KUHP dan Pasal 266 KUHP yang bunyinyasebagai berikut:
 - 1) Pasal 385 KUHP
Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun :
 1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah yang juga telah dibebanidemikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;

2) Pasal 266 KUHP;

- (1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancamjika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara 7 tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

b. Bahwa ketentuan mengenai menghentikan penyidikan secara formil diatur dalam:

1) Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP :

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya berwenang mengadakan penghentian penyidikan;

2) Pasal 109 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum.
 - (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- c. Bahwa di dalam KUHP tidak diatur secara tegas mengenai ukuran bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, namun di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08/KMA1984 ; Nomor M.02-KP.10.06.Th.1984 : Nomor KEP-076/J.A/3/1984 : Nomor

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/04/HI/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan hasil rapat gabungan MAKEHJAPOL I tahun 1984, pada Bab IV Angka 2 huruf c disebutkan kriteria bukti permulaan yang cukup minimal terdiri dari Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa BAP Tersangka/saksi dan atau BAP di TKP atau barang bukti. Sedangkan bukti yang cukup ialah Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya;

19. Bahwa adapundalam menghentikan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon/Pelapor adalah karena tidak cukup bukti sebagaimana yang Termohon nyatakan di dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut, berdasarkan kepada fakta-fakta yang didapat oleh Termohon yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar telah terjadi pengikatan jual beli di atas lahan tanah dengan sertifikat Nomor 8, 29, 30 dan 31 milik PT. Mandalapratama Permai seluas 8 Ha pada tanggal 24 Februari 2012 dari PT. Saprotan yang dilakukan oleh Ir. R Muhamad Sonson Sundoro, sepersetujuan Komisaris PT. Saprotan R. Iman Nurman Adhi Sonjaya kepada Drs. Muhamad Farid Iskandar, M.M. selaku Direktur Utama PT. Kawasan Industri Karawang Cikampek (KIKC) mewakili PT. KIKC. Sesuai Akta Notaris Nefaldi Nevawan, S.H. Nomor 61 tanggal 24 Februari 2012 tentang PPJB yang kemudian berdasarkan Akta PPJB Akta Perjanjian Perikatan Jual Boli Nomor 33 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat di Notaris Tafieldi Nefawan, S.H. kepada PT. Keihin Indonesia (Mr. Tadayoshi Ito) seluas 8 Ha.;
- b. Bahwa tanah seluas 8 Ha tersebut diperoleh PT. Saprotan dari Pengadilan Negeri Karawang melalui pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Mei 2000, atas lahan seluas 32,5 Ha yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080/K/Pdt/1998, tanggal 02 Desember 1998 Jo Putusan PK Nomor 367/PK/Pdt/1999, tanggal 02 Februari 2000 yang menyatakan bahwa tanah seluas 237,5 Ha yang terletak di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang merupakan milik PT. Saprotan, yang kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 15/Pdt.G/1995/Pn.Krw tanggal 10 Mei 2000 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18/ Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000;
- c. Bahwa sdr. Muhamad Sonson Sundoro menjadi Direktur Utama PT. Saprotan dan sdr. Raden Iman Nurman Adhi Sonjaya menjadi Komisaris sejak tanggal 18 Maret 2010 berdasarkan akta Notaris Irwan Santosa,

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Nomor 17, merujuk pada pernyataan keputusan rapat pemegang saham;

- d. Bahwa Deden Slamet Riyadi diangkat menjadi Direktur PT. Saprotan, sejak tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Nefaldi Nefawan, S.H., nomor 36, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan, sehingga Terlapor Deden Slamet Riyadi diangkat setelah terjadinya eksekusi lahan pada tanggal 10 Mei 2000 dan dibuatnya proses PPJB antara PT. Saprotan dan PT. Kawasan Industri KarawangCikampek tanggal 24 Februari 2014. Maka dengan demikian belum didapat bukti bahwa Deden Slamet Riyadi melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Pelapor/Pemohon;
- e. Bahwa yang memohon pembatalan ke Kantor Pengadilan Negeri Karawang adalah Dirut PT. Saprotan sdr. R. Iman Norman Surya Negara yang dilakukan pada tanggal 19 November 2012 yang memohon pembatalan sertifikat HGB Nomor 8, 29, 30, 31, 32 milik PT. Mandalapratama Permai di Desa Kali Hurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan alasan bahwa untuk melaksanakan Putusan MA-RI Nomor 1080/K/PDT/G/1998 tanggal 28 Desember 1998 Jo Nomor 367 PK/Pdt/1999 tanggal 02 Februari 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Bahwa BPN Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Surat Nomor 157/7-32.15/11/2013 tanggal 22 Februari 2013 ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Pembatalan sertifikat atas tanah dimana isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3/1997 Jo Pasal 56 Peraturan Ka BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 maka permohonan pembatalan atas Sertifikat:
- 1) HakGunaBangunan Nomor 8/Kalihurip(sisa)atasnamaPT.Mandalapratama Permai luas 21.961.3 m²;
 - 2) Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kalihurip atas nama PT.Mandala Pratama Griya luas 12.527m²;
 - 3) HakGuna Bangunan Nomor 30/Kalihurip atas nama PT.Mandalapratama Graha luas 70.261 m²;
 - 4) HakGunaBangunanNomor 31/Kalihurip atas nama PT.Mandalapratama Karya luas 19.570 m²;
 - 5) HakGunaBangunanNomor32/KalihuripatasnamaPT.Mandalapratama Niaga luas 1.250 m²;

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena melaksanakan Putusan MA-RI Nomor 1080/K/PDT/G/1998 tanggal 28 Desember 1998 Jo Nomor 367 PK/Pdt/1999 tanggal 02 Februari 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagai mana berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 10 Mei 2000 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18/Per/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000, secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu terhadap permohonan pembatalan kami teruskan kepada sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011.

g. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terhadap sangkaan Pasal 385 KUHP, Termohon tidak menemukan alat bukti saksi maupun surat mengenai adanya perbuatan yang dilakukan oleh Deden Slamet Riyadi, karena penguasaan lahan tanah diperoleh dari eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Mei 2000. Demikian juga yang membuat PPJB bukan sdr.Deden Slamet Riyadi, melainkan Ir. R Muhamad Sonson Sundoro, sepersetujuan Komisaris PT. Saprotan R. Iman Nurman Adhi sonjaya;
- 2) Bahwa terhadap sangkaan Pasal 266 KUHP, dari alat bukti saksi maupun surat tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Deden Slamet Riyadi, karena Deden Slamet Riyadi duduk sebagai Direktur PT. Saprotan sejak terbitnya Akta Notaris Tafieldi Nefawan Nomor 36 tanggal 12 Juni 2012, sedangkan putusan Pengadilan yang menyatakan Ray. Moniek Sriwidyatni diputus sebagai Direktur Utama PT. Saprotan yairu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 251/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 460/Pdt/2001/PT.DKI Jo Putusan MA-RI Nomor 2025K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dan Putusan PK Nomor 273PK/Pdt/2012, tanggal 22 November 2012, namun Penyidik belum mendapatkan bukti tentang pelaksanaan eksekusi dari putusan tersebut sedangkan pada tanggal 18 Maret 2010 telah diterbitkan Akta Notaris Irwan Santosa, S.H. Nomor 17 tanggal 18 Maret 2010 tentang pengangkatan sdr. Iman Nurman sebagai Komisaris dan sdr.Muhamad Sonson Sundoro sebagai Direktur Utama PT. Saprotan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Mei 2010

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-24819.AH.01.02 Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 56 tanggal 15 Juli 2011 dengan Nomor Urut 18990, sehingga tidak cukup bukti untuk menuduh Deden Slamet Riyadi melakukan tindak pidana yang dituduhkan;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 07/Pid.Praper/2014/PN.Bdg., tanggal 01 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Ketetapan NomorTap/68.b/VII/2014/Dit Reskrim Um tanggal 14 Juli 2014 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSp.Sidik/447.b/VII/2014/Dit Reskrim Um tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan Termohon adalah tidaksah menurut hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dalam laporan Polisi Nomor Polisi LPB/545/VII/2012/JABAR tanggal 06 Juli 2012 atas nama terlapor Deden Slamet Riyadi dan kawan-kawan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan praperadilan ini kepada negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta/Pid.PK/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2015, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Juni 2015 dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2015, untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Juni 2015;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah ucapkan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon Praperadilan pada tanggal 01 Desember 2014, dengan demikian putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan, terlebih dahulu Mahkamah Agung mempertimbangkan syarat formil permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 45 A Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menegaskan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan praperadilan walaupun telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum lain termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan;

Memperhatikan Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT cq. PENYIDIK POLDA JAWA BARAT tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H.,

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dan Pemohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD.

TTD.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No. 80 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)